



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG
KERJASAMA KELEMBAGAAN

Nomor : HK/20/11/12/2014/57
Nomor : 1514/UN12/DN/2014

Pada hari ini, Senin, 1 Desember 2014, bertempat di Universitas Sam Ratulangi Manado, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. iur. Damos Dumoli Agusman**, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus UNSRAT, Bahu, Manado untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

[Handwritten signature]

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung kerjasama serta sinergi yang lebih erat antara dunia akademisi dan dunia praktisi, khususnya di bidang Hukum dan Perjanjian Internasional
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam bidang-bidang tertentu yang disepakati;
 - b. Meningkatkan hubungan yang berkesinambungan dan memelihara kerjasama yang berkala antara **PARA PIHAK**;
 - c. Memajukan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang-bidang yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 2
PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini mencakup, namun tidak terbatas pada bidang-bidang atau program-program kerjasama, sebagai berikut;

- a) Pelatihan dan bimbingan teknis;
- b) Pengajaran dalam kegiatan perkuliahan termasuk pemberian kuliah umum;
- c) Penerimaan peserta magang;
- d) Penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Perjanjian Internasional dan Hubungan Luar Negeri;
- e) Kerjasama penelitian, publikasi dan penyelenggaraan seminar/lokakarya, diskusi akademik dan *Focus Group Discussion*;
- f) Pertukaran informasi dan referensi dalam pengembangan perpustakaan;



PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan perjanjian induk dari semua kegiatan kerjasama sebagaimana tercantum dalam PASAL 3;
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan konsultasi secara berkala apabila dipandang perlu dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Penetapan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kerjasama sebagaimana tercantum dalam PASAL 3 Nota Kesepahaman akan ditentukan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam basis per kegiatan;
- (4) Pengaturan pembiayaan dan administrasi dari pelaksanaan bidang-bidang kerjasama tersebut pada PASAL 3 Nota Kesepahaman dan program-program lain yang disetujui bersama dan akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu pengaturan tersendiri dalam basis per kegiatan dan diarahkan dalam kerangka pendanaan sesuai dengan kemampuan dan keinginan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (5) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam implementasi kooperatif berbagai bidang kegiatan sebagaimana tercantum dalam PASAL 3 Nota Kesepahaman dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya melalui pemberitahuan tertulis, keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian perbedaan penafsiran tersebut melalui jalur musyawarah untuk mufakat;
- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
Sekretaris Direktorat Jenderal

UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rektor